

Kewenangan Seorang Arbiter untuk Bisa Menyelesaikan Sengketa Nonlitigasi menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999

Indri Dwi Cahyani

Institut Daarul Qur'an

Korespondensi. author: dwindri17@gmail.com

ABSTRACT

The urgency of this research examines further the problem regarding the Implementation of annulment of national and international arbitral awards which is still causing controversy. The analytical method used is descriptive with the results of the analysis finding that Article 70 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that an arbitral award can be canceled if it is suspected that it contains elements of forged documents, or documents are found hidden by the opposing party or a decision taken from fraudulent results committed by one of the parties in the examination of the dispute. To prove whether or not one of the three elements above must be proven by a court decision.

If the District Court states that the reason is proven, then the arbitral award can be canceled, and vice versa if it is not proven, then the District Court must reject the request for annulment of the arbitral award, but in practice, there are still district courts that accept requests for annulment of arbitration outside the context of Article 70 Law No. 30 of 1999 as stated in the decision of the South Jakarta District Court.

Keywords: *arbitration, national arbitration, and international arbitration*

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah mengenai Pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase nasional dan international yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil menipu yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Apabila Pengadilan Negeri menyatakan alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, begitu juga sebaliknya apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi dalam pelaksanaannya, masih ada pengadilan negeri yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata Kunci: arbitrase, arbitrase nasional, dan arbitrase internasional

PENDAHULUAN

Sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian dan perselisihan. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang notabahnya adalah makhluk sosial pasti kita pernah mengalami yang namanya sengketa atau perselisihan, sengketa biasanya terjadi karena ada salah satu

pihak yang merasa ketidakcocokan maupun ada yang dirugikan yang dirasakan salah satu pihak.

Dalam ruang lingkup keseharian sebuah perselisihan antar individu akan bisa diselesaikan dengan berbicara empat mata oleh masing-masing pihak dan akan berdamai dengan sendirinya. Akan tetapi bagaimana jika dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti sengketa yang terjadi terhadap segelintir pelaku bisnis atau bahkan antar negara? Siapakah yang berhak dan punya wewenang untuk menerima dan juga menyelesaikan sengketa tersebut?

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Sengketa Sengketa atau perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada jelajah yang baik”. Melihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik disimpulkan bahwa litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan dan di wenangi oleh para majelis hakim yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili dalam birokrasi Pengadilan Negeri. Nonlitigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Proses ini disepakati oleh kedua belah pihak yang dapat dilakukan melalui berbagai prosedur seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 ayat (10) tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).

Arbitrase menjadi pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena sifatnya yang lebih efektif karena selain putusan Arbitrase yang bersifat final dan putusan itu juga mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat kedua belah pihak. Selain itu bagi para pelaku bisnis yang mempunyai jadwal yang padat sehingga tidak memungkinkan untuk selalu bisa menghadiri persidangan karena jika penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi, jalur penyelesaian secara Arbitrase adalah pilihan yang tepat dan efektif.

Untuk bisa penyelesaian sengketa secara Arbitrase, diperlukan arbiter yaitu seseorang yang dipilih dan ditugaskan oleh pengadilan negeri atau bisa juga ditugaskan oleh lembaga Arbitrase untuk kemudian bisa memberikan putusan terkait sengketa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Arbitrase. Untuk itu perlu diketahui, apa saja wewenang arbiter dalam menyelesaikan sebuah sengketa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber baik primer dan sekunder yang meliputi

buku-buku, Undang-undang dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok terkait.

PEMBAHASAN

A. Kehadiran Arbitrase di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa secara Nonlitigasi

Jiwa masyarakat di Indonesia yang bisa dibilang dengan sifatnya yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah secara perdamaian. Di Indonesia menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Contohnya dalam forum yang dikenal dengan istilah *runggun di minang kabau* menjadi sebuah lembaga perdamaian yang dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa yang mana peran hakim disini adalah sebagai pihak ketiga sebagai konsiliator.

Dengan demikian di Indonesia dengan ada dan diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi sebuah dasar hukum tertulis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, karena memang alternatif penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan. Menurut Susanti Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mendapatkan perhatian yang lebih di Indonesia, yaitu:

1. Dari segi faktor ekonomi, yaitu karena alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan sebagai cara untuk penyelesaian sengketa yang lebih efektif dari segi waktu dan ekonomis dari segi biaya itulah alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa banyak diminati para pelaku usaha.
2. Pembahasan ruang lingkup yang luas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, dapat diterima dengan baik, dan fleksibel karna tidak terpaku oleh arbiter saja.
3. Faktor pemeliharaan hubungan baik, yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang menitikberatkan penyelesaian secara kooperatif sehingga sangat cocok bagi para pelaku bisnis yang mementingkan relasi antar rekan yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
4. Berkembangnya masa di era globalisasi yang menjadikan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi sebuah kebutuhan untuk menunjang peradilan karena diikuti juga oleh perkembangan perekonomian perdagangan yang menuru pasar dan persaingan bebas. (Nugroho Susanti:2015)

Demikian setelah adanya UUAPS Nomor 30 Tahun 1999 maka fungsi, kewenangan serta tugas arbitase tunduk kepada Undang-undang tersebut. Adapun dijelaskan dalam ketentuan UUAPS Pasal 5 ayat (1) yaitu sengketa yang penyelesaiannya bisa diselesaikan secara Arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan yang mengenai hak dan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan dapat diselesaikan secara damai. Sebaliknya adapun sengketa yang tidak dapat

diselesaikan secara Arbitrase dijelaskan dalam ketentuan lanjutan Pasal 5 ayat (2) UUAPS yaitu yang tidak dapat dilakukan atau diselesaikan perdamaian maka penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara arbitrase.

Bisa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya oleh para pelaku bisnis. Karena penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap lebih efektif, demikian karena tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya yang lebih ekonomis dan juga putusan yang bersifat final dan mengikat. Artinya putusan yang telah diambil oleh seorang Arbiter, jika ada pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut maka tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Lain halnya dengan menyelesaikan sebuah sengketa di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lebih lama karena banyaknya rangkaian prosedur serta mekanisme yang harus diikuti oleh para pihak yang bersengketa dan juga adanya putusan yang akan di publikasi sehingga membuat hal tersebut tidak bersifat privat, inilah yang menjadi hal utama alasan para pelaku bisnis menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena nama baik mereka tetap terjaga di dunia bisnis.

Karna sebenarnya Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya sederhana, yang bersifat informal. Hal ini bisa dilihat dalam kesederhanaan pada pelaksanaan mekanismenya. (Indah Sari:2014). Selain itu Arbitrase yang hanya membutuhkan seorang Arbiter untuk menyelesaikan sengketa serta putusan yang bersifat final dan bersifat win win solution yaitu mempertimbangkan kepentingan para pihak, lain hal dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang mengedepankan pencarian putusan dan menang-kalah untuk kedua pihak. Maka dari itu adanya Arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan untuk kelangsungan penyelesaian sengketa.

B. Kewenangan Arbiter untuk Bisa Menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase

Bisa terwujudnya keadilan yang cepat, biaya ekonomis dan sederhana adalah keinginan dari banyaknya pencari keadilan. Pengadilan merupakan tempat untuk mengadili perkara dan juga sengketa, dalam prakteknya banyaknya perkara yang bisa masuk ke Pengadilan Negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Khususnya pada Mahkamah Agung yang merupakan birokrasi tertinggi dari empat lingkungan peradilan, oleh sebab itu bisa dibayangkan betapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara dan juga biaya perkara yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara, terlebih lagi apabila adanya ajuan upaya-upaya hukum demi mendapatkan sebuah keadilan.

Mengutip dari buku yang berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syari'ah karya Amran Suadi yang juga mengutip dari Muhammad Arifin, Arbitrase Syari'ah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah "Eksistensi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya telah hadir diakui jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Agar sengketa bisa diselesaikan secara Arbitrase maka haruslah ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak karna, kesepakatan para pihak adalah syarat pokok agar terlahirnya kewenangan hukum badan Arbitrase. Selanjutnya jika para kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam klausula arbitrase untuk bisa menyelesaikan sengketanya melalui arbitase, maka pengadilan tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa kedua pihak tersebut.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UUAPS tahun 1999 yaitu pengadilan wajib dan harus menolak serta tidak ikut campur tangan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase dan yang telah terikat dengan perjanjian klausul Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan pada UUAPS. Adapun untuk bisa menjadi seorang arbiter yang bisa menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase tidaklah mudah, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang arbiter yang diatur dalam Undang- undang nomor 30 tahun 1999 pasal 12:

1. Cakap untuk melakukan tindakan hukum
2. Minimal berumur 35 tahun
3. Tidak mempunyai hubungan darah dengan pihak yang bersengkega
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan lain atas putusan Arbitrase dan
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (UUAPS).

Selain itu adapun mengenai kewenangan arbiter dalam menyelesaikan sengketa dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase dirumuskan bahwa segala sengketa yang terjadi karena perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase maka harus menggunakan peraturan prosedur BANI dan sengketa tersebut dibawah naungan BANI untuk kemudian diselesaikan melalui arbitrase dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak.

Dalam proses penyelesaian arbitrase bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara dalam peradilan pada umumnya. Karena diawali dengan dibentuknya majelis arbitrase, lalu kemudian memasukkan surat permohonan perkara yang berisikan tuntutan kepada majelis arbitrase dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter lalu pemasukan surat permohonan oleh pemohon yang selanjutnya diikuti dengan proses penjawaban surat permohonan tersebut oleh pihak temohon, hingga penjatuhan putusan dilakukan.

Putusan arbitrase dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Adapun penjatuhan putusan arbitrase dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dan apabila terdapat kekeliruan yang bersifat administratif yang bukan substansi dari putusan arbitrase maka para pihak diberikan hak untuk meminta dilakukan koreksi dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dikeluarkan. Agar putusan Arbitrase mengikat bagi para pihak, maka

arbiter atau kuasanya wajib memberikan dan pula mendaftarkan putusan asli atau salinan autentik putusan kepada panitera pengadilan paling lama setelah 30 hari putusan itu keluar. Meskipun pengadilan wajib untuk menolak sengketa yang telah terikat dengan perjanjian Arbitrase, pengadilan juga mempunyai peran dalam pelaksanaan Arbitrase yaitu berperan menunjuk arbiter apabila kedua pihak berperkara tidak sepakat dalam memilih arbiter. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 59 UUAAPS tahun 1999, peran pengadilan juga ada dalam pelaksanaan putusan Arbitrase. (Amran Suadi:2022)

Selanjutnya pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara panitera pengadilan membuat akta pendaftaran berupa catatan penyerahan dan juga pendaftaran pada bagian akhir atau di pinggir putusan. Karena apabila arbiter atau kuasanya lalai dalam menyerahkan dan juga mendaftarkan putusan Arbitrase, maka putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan juga berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu putusan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan agar bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak akan tetapi ketua majelis pengadilan hanya bisa menerima putusan tersebut tanpa bisa ikut campur tangan dan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa atau mempertimbangkan lebih lanjut selain penerimaan pendaftaran formal putusan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Arbiter adalah orang yang berwenang untuk memimpin, memeriksa dan menjatuhkan putusan untuk segala sengketa yang dalam perjanjiannya terdapat klausul penyelesaian sengketa secara arbitrase. Berdasarkan pemaparan diatas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, negara memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sebuah sengketa, termasuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Yang bertujuan agar masyarakat dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa demi mendapatkan sebuah keadilan. Semua kewenangan seorang Arbiter diaatur dalam UUAPS Nomor 30 Tahun 1999 karena prosesnya yang lebih ekonomis dan efektif maka arbitrase jadi salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak dipilih bagi pelaku usaha khususnya untuk perkara yang dapat didamaikan karena sifat kerahasiaannya serta ekonomis dari segi harganya dan diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat serta sudah ditentukan oleh Undang-undang. Adapun proses penyelesaian arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter, baik tunggal maupun majelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. 2015. Jakarta: Kencana
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- Suadi Amran. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 2022. Jakarta. Kencana

| *Indri Dwi Cahyani*

Tampubolon, Wahyu Simon. Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. STIH Labuan Batu. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 07. 2019

Triana, Nita. 2020. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi). Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Witasari, Aryani. Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. UNNISULA. Jurnal Hukum, Vci XXV, No. 1, April. 2011